



BUPATI BANGKA

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.11/ 926 /BKPSDMD/III/2025

TENTANG

HARI LIBUR PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 100.2.1.3/4263/OTDA tanggal 23 Juli 2025 hal Hari Libur pada Pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang, disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi serta penetapan jadwal Pilkada Ulang oleh Komisi Pemilihan Umum RI, akan dilaksanakan Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka pada tanggal 27 Agustus 2025; dan
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Untuk itu maka Hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 ditetapkan sebagai hari libur pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Ulang di Kabupaten Bangka. Kepada seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, jujur dan adil dengan mengedepankan netralitas, serta wajib menjaga kekompakan, keteladanan serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit/ puskesmas, kebersihan, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, agar mengatur penugasan pegawai pada hari tersebut sehingga tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Agustus 2025



Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI

Tembusan:
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bangka.

Jalan A. Yani Jalur II Sungailiat
Kode Pos 33215, Telepon (0717) 92536 Faksimile (0717) 92534
e-mail : Informasi@bangka.go.id Website: www.bangka.go.id